



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2018/PA. Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

Xxxxx, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxx, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon I**;

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon II**;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Alamat Kantor di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Turut Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 9 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA. Pkj tanggal 9 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon I di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 482/88/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, serta membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 Xxxx(perempuan), umur 6 tahun;

2.2 Xxxx(laki-laki), umur 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa kemudian Termohon I pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniah 1439 Hijriyah telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

4. Bahwa pernikahan yang di langsupkan oleh Termohon I dengan Termohon II tersebut di atas telah melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, karena Termohon I melakukan poligami (beristri lebih dari satu orang) dengan Termohon II tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama dan atau tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa Termohon I dalam pernikahannya dengan Termohon II juga telah memalsukan status dan identitasnya dengan mengaku berstatus jeaka;

6. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan adanya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II;

7. Bahwa akibat pernikahan Termohon I dengan Termohon II, maka telah terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyatakan kutipan akta nikah tersebut di atas tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum, mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk memerintahkan kepada Turut Termohon selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx, Kabupaten Pangkep, mencoret dan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Termohon I (Xxxx) dengan Termohon II (Xxxx) batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret dan atau mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan turut Termohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, turut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pada sidang tanggal 2 April 2018 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/88/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310070301110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 16 Januari 2017, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1) Nomor 474.2/16/04.1008/TRD/II/2018 yang diterbitkan oleh An. Lurah Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, tanggal 13 Februari 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N.1) Nomor 474.2/05/II/2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 15 Februari 2018, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya (bukti P.5);

II. Bukti saksi:

1. Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi tahu tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II;
 - Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon I adalah pasangan suami istri sah, menikah tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Saksi tahu, antara Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx, keduanya diasuh oleh Pemohon;
 - Saksi tahu, selama ini antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Xxxx, Pangkajene;

- Saksi tahu, Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II pada bulan Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Saksi tahu, Termohon II merupakan istri kedua dari Termohon I;
- Saksi tahu, Termohon I dan Termohon II telah menikah setelah saksi melihat dari media sosial melalui akun *Face Book* yang diposting oleh teman Pemohon tentang foto prosesi pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan juga atas pengakuan langsung Termohon I kepada saksi;
- Saksi tahu, antara Termohon I dan Termohon II menikah secara resmi, setelah saksi melihat kutipan akta nikahnya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dalam akta nikah tersebut, status Termohon I adalah jejaka sedangkan Termohon II adalah perawan;

2. Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi tahu tujuan permohonan Pemohonan adalah untuk membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II;
- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon I adalah pasangan suami istri sah, menikah tahun 2010;
- Saksi tahu, antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, keduanya diasuh oleh Pemohon;
- Saksi tahu, selama ini antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Xxxx, Pangkajene;
- Saksi tahu, Termohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II pada bulan Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
- Saksi tahu, Termohon I dan Termohon II telah menikah setelah saksi melihat dari media sosial melalui akun *Face Book* yang diposting oleh teman saksi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang foto prosesi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dan juga atas pengakuan langsung Termohon I kepada saksi;

- Saksi tahu, antara Termohon I dan Termohon II menikah secara resmi, setelah saksi melihat kutipan akta nikahnya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dalam akta nikah tersebut, status Termohon I adalah jejak sedangkan Termohon II adalah perawan;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa turut Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti, namun turut Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan seluruh bukti-bukti Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai pembuktian atas perkara ini;

Bahwa Pemohon dan turut Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan pengakuannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon I di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, kemudian Termohon I menikah dengan Termohon II tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 (a) dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya ayat 2 butir (6) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon merupakan perkara pembatalan perkawinan, maka sesuai Pasal 49 Ayat 1 (a) dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya ayat 2 butir (6) yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon, Termohon I dan Termohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon I dan Termohon II mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *contentius* yaitu tentang pembatalan perkawinan merupakan bagian dari legalitas hukum, secara *lex specialis* perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan antara Termohon I (Xxxxx) dengan Termohon II (Xxxxx) batal demi hukum;
2. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tidak berkekuatan hukum;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret dan atau mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II di persidangan tersebut, harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 482/88/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310070301110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tanggal 16 Januari 2017, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon dan Termohon I, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan Termohon I merupakan kepala rumah tangga, dengan anggota rumah tangga yang terdiri dari Pemohon dan 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sehingga bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, tentang surat keterangan untuk nikah dari seorang laki-laki bernama Xxxx (Termohon I) dengan menerangkan identitas sebagai seorang jejaka, diterbitkan oleh An. Lurah Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, tanggal 13 Februari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.3 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ternyata bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang Termohon I yang hendak menikah lagi, dengan memalsukan identitas (status perkawinan) yang seharusnya adalah beristri ternyata ditulis jejaka dan bukti tersebut juga sesuai dengan bukti P.1 bahwa sebenarnya Termohon I adalah suami sah dari Pemohon, selain itu bila dikaitkan dengan bukti P.2 telah ternyata surat keterangan untuk menikah tersebut diterbitkan oleh An. Lurah Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, padahal Termohon I merupakan warga dari Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang bukti P.3 di atas, maka dapat diambil fakta hukum bahwa Termohon I telah memalsukan identitas (status perkawinan) sebelum menikah dengan Termohon II, yang seharusnya adalah beristri ternyata ditulis jelek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, tentang surat keterangan untuk nikah dari seorang perempuan bernama Xxxx (Termohon II) dengan menerangkan identitas sebagai seorang perawan, diterbitkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 15 Februari 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.4 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ternyata bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang Termohon II merupakan calon istri kedua dari Termohon I yang akan menikah dan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang bukti P.4 di atas, maka dapat diambil fakta hukum bahwa Termohon II merupakan calon istri kedua dari Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I dan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana bukti P.5, maka meskipun P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, namun sepanjang prosesi penerbitan bukti P.5 tersebut mengandung unsur cacat hukum, maka bukti P.5 tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat 1 (a) dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya ayat 2 butir (6) yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa turut Termohon dalam hal ini berkapasitas sebagai Penghulu yang telah menerbitkan Akta Pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pembuktian, ternyata turut Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun guna dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan turut Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, turut Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini turut Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh turut Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan turut Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan turut Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), oleh karena turut Termohon bukanlah pihak utama dalam perkara *a quo*, maka bukti pengakuan yang diperoleh dari turut Termohon dapat menjadi sumber persangkaan untuk ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi, pengakuan turut Termohon dan persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa;

- Pemohon dan Termohon I sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2010, keduanya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxdan Xxxxx;
- Pemohon dan Termohon I merupakan penduduk dari Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Termohon I telah menikah dengan Termohon II pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniah 1439 Hijriyah telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon II, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Termohon I melakukan poligami (beristri lebih dari satu orang) dengan Termohon II tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama dan atau tanpa seizin Pemohon;
- Termohon I dalam pernikahannya dengan Termohon II telah memalsukan status identitasnya dengan mengaku berstatus jejak;
- Termohon I telah memalsukan status kependudukannya, yang seharusnya bukan merupakan penduduk dari Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, melainkan warga dari Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “menyatakan perkawinan antara Termohon I (Xxxxx) dengan Termohon II (Xxxxx) batal demi hukum” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh Termohon I mengenai identitas pribadinya, di mana saat hendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Termohon I telah mengajukan syarat-syarat administrasi berupa Surat Keterangan Model N-1 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh An.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, yang menyatakan status Termohon I adalah jejak;

Menimbang, bahwa selain memalsukan status menjadi jejak, telah ternyata Termohon I juga memalsukan identitas atau alamat dimana di dalam bukti bertanda P.3 Termohon I menerangkan beralamat di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, padahal Termohon I sebagaimana bukti P.2 sebenarnya merupakan penduduk dari Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh Termohon I yang hendak menikah dengan Termohon II, pihak turut Termohon tidak mengetahui adanya pemalsuan identitas tersebut, sehingga pernikahan antara Termohon I dengan Termohon tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniah 1439 Hijriyah telah, akibat dari pernikahan tersut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep (bukti P.5) dan setelah Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan, ternyata Pemohon melapor bahwa Termohon I merupakan suami sah dari Pemohon, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan perkawinan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan isteri suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, diatur pula di dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang alasan pembatalan Perkawinan dengan alasan penipuan atau salah sangka, "seorang suami

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Termohon I (Xxxxx) dengan Termohon II (Xxxxx) ternyata dilaksanakan berdasarkan data-data yang tidak benar terutama tentang status dari calon suami (Xxxxx /Termohon I) yang sesungguhnya masih berstatus sebagai suami orang lain, namun ditulis masih jejak, hal mana telah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Termohon I (Xxxxx) dengan Termohon II (Xxxxx) sebagaimana bukti P.5 merupakan pernikahan kedua bagi Termohon I, karena sebelumnya antara Termohon I dengan Pemohon terlebih dahulu telah melakukan pernikahan (bukti P.1) dan telah dikaruniai 2 orang anak (bukti P.2), sehingga pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II merupakan pernikahan poligami bagi Termohon I, sedangkan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Pemohon sebagai istri sahnyanya sekaligus izin dari Pengadilan Agama, hal mana Termohon I telah melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin membatalkan ikatan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II karena pernikahan tersebut didasari atas pemalsuan identitas Termohon I dan juga tidak mendapatkan izin dari Pemohon sebagai istri sahnyanya, sedangkan dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxdan Xxxxx, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us>ul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqa>s{id al-Syari>> ‘ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip itu merupakan *mas{lah{ah}* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah}*;

Menimbang, bahwa *mas{lah{ah}* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Mas{lah{ah}* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>{ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat> fi> Us>ul al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat *nas* khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam *nas-nas syara'* yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Danu>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H}aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk membatalkan ikatan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II karena pernikahan tersebut didasari atas pemalsuan identitas Termohon I dan juga tidak mendapatkan izin dari Pemohon sebagai istri sahnyanya, sedangkan dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxdan Xxxxxadalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud bilamana terjadi poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon I adalah dengan membatalkan ikatan perkawinan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pd.t.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon I dengan Termohon II, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>sjid al-Syari>> 'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>sjid al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon I akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t>ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat>t* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الضَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجِرْ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فُسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفُوتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فُوتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqa>sjid al-d{aru>riyya>t* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>sjid al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyya>t al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>sjid al-D{aru>riyyah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena perkawinan antara Termohon I (Xxxx) dengan Termohon II (Xxxx) cacat administratif, maka amar putusannya adalah sebagaimana pada amar putusan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 “menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tidak berkekuatan hukum” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 02K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002, yang menyatakan bahwa akta nikah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan demikian petitum Pemohon angka 3, dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 4 “memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret dan atau mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dinyatakan batal demi hukum dan Akta Nikah serta Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat oleh Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, oleh karena turut Termohon sebagai pihak dan atau pejabat yang berwenang dalam bidang *a quo*, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada turut Termohon untuk mencoret dan atau mengeluarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah, dengan demikian petitum Pemohon angka 4, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dapat

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 5, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Xxxx) dengan Termohon II (Xxxx);
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/005/II/2018, tanggal 21 Februari 2018 dari register Akta Nikah;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 *Hijiriyah*. oleh kami Nasruddin, SHI., sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, MH., sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Pemohon serta Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Tawakkal, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 640.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 731.000,00
(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)